



PUTUSAN

Nomor: 87/Pid.Sus/2023/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa : **Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Jawi Jawi II Kec. Pariaman Tengah Kota
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H, 2. Titik, S.H.,M.H. 3. Annisak Mulyawati, S.Hi., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 58/Pen.Pid/PH/2023/PN.Pmn, tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) paket plastic klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 3) 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 4) 3 (tiga) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 5) 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru milik sdr FERI.
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah milik sdr FERI.
 - 7) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru milik sdr RIZO.
 - 8) Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIZO FERNANDO BIN NURSAMWIL PGL RIZO Bersama sama dengan Sdr FERI ZALDI (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah) untuk dijualkan kepada Sdr RAFI dan Sdr RIO Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Sdr RIKI ANGEK meminta tolong membelikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan berkata "bang balanjo sabu wak lah duduak wak baduo, pitih wak ado Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)" (bang belanja sabu kita bang, uang saya ada Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "dak baa do, bia wak tambah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), balanjo Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) wak" (tidak apa apa, biar saya tambah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), belanja Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kita). Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi FERI ZALDI (penuntutan

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah Sdr FERI ZALDI (penuntutan terpisah).

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi FERI ZALDI sedang duduk di teras rumah Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah), datang team dari Satresnarkoba Polres Pariaman diantaranya saksi RAFDIANTO dan Saksi REZY RISMANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi umum diantaranya Saksi DEDI AFRIZAL dan Saksi MURSAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE, 1 (satu) buah task kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning yang berisi 6 (enam) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru milik Sdr FERI ZALDI, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah milik Sdr FERI ZALDI, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 405/10489/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh HARRYASDI telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya untuk dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,80 g (nol koma delapan nol gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 22.083.11.16.05.1051.K. tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa FERI ZALDI BIN MAWARDI PGL FERI dan RIZO FERNANDO BIN NURSAMWIL PGL RIZO berupa barang bukti yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif Sabu (Metamfetamin) yang seluruhnya telah habis uji dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 4 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FERI ZALDI Bin MAWARDI Pgl FERI Bersama sama dengan Sdr RIZO FERNANDO (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team Satresnarkoba Polres Pariaman yang memastikan keberadaan Sdr FERI ZALDI dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2023. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah) sedang duduk di teras rumah Terdakwa, datang team dari Satresnarkoba Polres Pariaman diantaranya saksi RAFDIANTO dan Saksi REZY RISMANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penggeledahan yang disaksi kan oleh saksi umum diantaranya saksi DEDI AFRIZAL dan saksi MURSAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE, 1 (satu) buah task kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning yang berisi 6 (enam) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru milik Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah), 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna merah milik FERI ZALDI, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru milik Terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan Saksi FERI ZALDI (penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 405/10489/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh HARRYASDI telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya untuk dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,80 g (nol koma delapan nol gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor : 22.083.11.16.05.1051.K. tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa FERI ZALDI BIN MAWARDI PGL FERI dan RIZO FERNANDO BIN NURSAMWIL PGL RIZO berupa barang bukti yang disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif Sabu (Metamfetamin) yang seluruhnya telah habis uji dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rafdianto Pgl Raf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan Saksi bersama rekan-rekan Polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Pariaman telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi Feri Zaldi (terdakwa dalam perkara lain) di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Feri Zaldi Pgl Feri di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman, setelah memastikan keberadaan Terdakwa di rumah, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan ditemukan saksi Feri Zaldi sedang duduk diteras depan rumahnya bersama Terdakwa, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi, saksi Feri Zaldi terlihat membuang sebuah kotak rokok merk esse ke belakang dan diambil oleh rekan Saksi. Dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam rumah namun berhasil Saksi amankan;
- Bahwa kemudian rekan Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru yang ditemukan di atas meja luar rumah pelaku dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Feri Zaldi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah didalam saku celana depan sebelah kanan dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa maksud dan tujuannya ke rumah saksi Feri Zaldi dan menurut pengakuan Terdakwa ia kesana untuk membeli shabu dan ini kali ke 3 ia belanja shabu kepada saksi Feri Zaldi. Dan pada saat Saksi tanyakan kepada saksi Feri Zaldi, ia membenarkan bahwa saksi Feri Zaldi membeli shabu kepadanya dan Terdakwa juga berperan membantu saksi Feri Zaldi menjualkan shabu kepada orang lain. Saat saksi tanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut saksi Feri Zaldi mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Feri Zaldi barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah tas kain merk AI Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
- ☐ 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- ☐ 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
- ☐ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
- ☐ Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Feri Zaldi;
- Bahwa dari pengakuan saksi Feri Zaldi narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Feri Zaldi dengan cara dibeli dari Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dekat Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Feri Zaldi narkoba jenis shabu tersebut dibelinya kemudian dibaginya menjadi 9 paket kecil, dimana paket kecil tersebut nantinya akan dipakai oleh saksi Feri Zaldi bersama Terdakwa dan juga akan di jual apabila ada yang mau beli, dimana Terdakwa berperan membantu saksi Feri Zaldi Pgl Feri untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan saksi Feri Zaldi, narkoba jenis shabu tersebut sudah dipakai bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah saksi Feri Zaldi dan mereka juga sudah menjual 1 (satu) paket kepada YUNIS (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Feri Zaldi narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi Feri Zaldi kemudian dibagi-bagi untuk dipakai dan di jualnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Feri Zaldi yang di dapat dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dimana sebelum penangkapan ada orang yang datang ke rumah saksi Feri Zaldi untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memilik dan mengedar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rezy Rismana Pgl Rezy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan Saksi bersama rekan-rekan Polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Pariaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi Feri Zaldi (terdakwa dalam perkara lain) di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Feri Zaldi Pgl Feri di Desa Air Santok Kec Pariaman Timur Kota Pariaman, setelah memastikan keberadaan Terdakwa di rumah, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan ditemukan saksi Feri Zaldi sedang duduk diteras depan rumahnya bersama Terdakwa, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi, saksi Feri Zaldi terlihat membuang sebuah kotak rokok merk esse ke belakang dan diambil oleh rekan Saksi. Dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri ke dalam rumah namun berhasil Saksi amankan;
- Bahwa kemudian rekan Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru yang ditemukan di atas meja luar rumah pelaku dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Feri Zaldi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah didalam saku celana depan sebelah kanan dan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa maksud dan tujuannya ke rumah saksi Feri Zaldi dan menurut pengakuan Terdakwa ia kesana untuk membeli shabu dan ini kali ke 3 ia belanja shabu kepada saksi Feri Zaldi. Dan pada saat Saksi tanyakan kepada saksi Feri Zaldi, ia membenarkan bahwa saksi Feri Zaldi membeli shabu kepadanya dan Terdakwa juga berperan membantu saksi Feri Zaldi menjualkan shabu kepada orang lain. Saat saksi tanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut saksi Feri Zaldi mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Feri Zaldi barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 9 dari 28



- ☐ 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - ☐ 1 (satu) buah tas kain merk AI Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - ☐ 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
 - ☐ Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Feri Zaldi;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Feri Zaldi narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Feri Zaldi dengan cara dibeli dari Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dekat Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan saksi Feri Zaldi narkotika jenis shabu tersebut dibelinya kemudian dibaginya menjadi 9 paket kecil, dimana paket kecil tersebut nantinya akan dipakai oleh saksi Feri Zaldi bersama Terdakwa dan juga akan di jual apabila ada yang mau beli, dimana Terdakwa berperan membantu saksi Feri Zaldi Pgl Feri untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Feri Zaldi, narkotika jenis shabu tersebut sudah dipakai bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah saksi Feri Zaldi dan mereka juga sudah menjual 1 (satu) paket kepada YUNIS (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi Feri Zaldi narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi Feri Zaldi kemudian dibagi-bagi untuk dipakai dan di jualnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Feri Zaldi yang di dapat dari hasil penjualan narkotika jenis shabu dimana sebelum penangkapan ada orang yang datang ke rumah saksi Feri Zaldi untuk membeli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memilik dan mengedar narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Mursal Alputra Pgl Mursal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi Feri Zaldi di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Anggota Polisi yang mengatakan bahwa ada penangkapan warga Saksi oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Pariaman dan Saksi diminta datang ke rumah saksi Feri Zaldi di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman, sesampainya di rumah saksi Feri Zaldi tersebut, Saksi melihat saksi Feri Zaldi bersama seorang temannya yang kemudian Saksi ketahui bernama Rizo Fernando (Terdakwa) sudah diamankan oleh Polisi, kemudian Polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa saksi Feri Zaldi dan temannya tersebut ditangkap sekaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan Polisi memperlihatkan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Feri Zaldi dan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Feri Zaldi dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat menangkap Terdakwa yaitu
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
 - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Polisi, dari pengakuan saksi Feri Zaldi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Feri Zaldi;
- Bahwa dari pengakuan saksi Feri Zaldi kepada Polisi narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Feri Zaldi dengan cara dibeli dari Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dekat Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Polisi narkoba jenis shabu tersebut dibelinya kemudian dibaginya menjadi 9 paket kecil, dimana paket kecil tersebut nantinya akan dipakai oleh saksi Feri Zaldi bersama Terdakwa dan juga akan di jual apabila ada yang mau beli, dimana Terdakwa berperan membantu saksi Feri Zaldi untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja saksi Feri Zaldi bersama Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selama menjadi Kepala Dusun, Saksi tidak pernah melihat hal-hal mencurigakan di rumah saksi Feri Zaldi tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan, saksi Feri Zaldi sedang duduk di teras rumah bersama temannya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Feri Zaldi narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi Feri Zaldi kemudian dibagi-bagi untuk dipakai dan di jualnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri Zaldi tidak ada melakukan perlawanan pada saat di tangkap Polisi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memilik dan mengedar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bersama saksi lakukan;
- Bahwa awal mula saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama Terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi, baru saja duduk, tiba-tiba datang sebuah mobil

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 12 dari 28



dan berhenti di depan rumah saksi, kemudian turun beberapa orang yang ternyata adalah anggota Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah saksi namun di cegah oleh seorang anggota Polisi. Sedangkan saksi yang melihat kedatangan Polisi langsung membuang sebuah kotak rokok yang saksi pegang ke arah belakang, akan tetapi Polisi melihatnya dan mengamankan kotak rokok tersebut, yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, kemudian Polisi melakukan penggeledahan pada saksi dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru yang ditemukan di atas meja luar rumah saksi, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah didalam saku celana depan sebelah kanan saksi dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi. Kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink yang berisi 6 (enam) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang tergantung di pintu kamar rumah saksi. Polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu yang terdapat dalam plastik klip bening tersebut dan saksi mengakui bahwa itu adalah milik saksi. Kemudian Terdakwa bersama saksi dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat menangkap Terdakwa dan saksi yaitu
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
 - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 bertempat di Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ANDI (DPO) dengan cara awalnya saksi menelpon ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan saksi menanyakan apakah ada shabu karena saksi mau belanja, lalu ANDI (DPO) meminta saksi untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut, kemudian saksi pergi ke sebuah agen brilink untuk mentransfer uang Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening ANDI (DPO), kemudian setelah itu ANDI (DPO) menyuruh saksi menjemput barang ke belakang pasar pauh kamar dan memberikan kode bahwa dekat simpang ada bungkus chiki, kemudian sesampainya di lokasi yang disebutkan, lalu saksi mencari bungkus chiki tersebut dan saksi berhasil menemukannya, lalu ANDI (DPO) menelpon saksi menanyakan apakah saksi berhasil menemukan barang tersebut dan saksi memberitahu bahwa sudah menemukannya, lalu saksi membawa barang tersebut ke rumah;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan juga untuk di jual kembali, dimana untuk shabu senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bisa saksi bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang di jual senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecilnya dan beberapa saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada ANDI (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah di hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, saksi menyesal telah mengulangi lagi perbuatan saksi karena saksi tidak ada pekerjaan jadi kembali melakukan jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
- Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Feri Zaldi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Feri Zaldi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Feri Zaldi di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri Zaldi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di telpon oleh Saksi Feri Zaldi Pgl Feri dan saksi Feri mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu lalu kemudian mengajak terdakwa pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa menyanggupi dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Feri di Desa Air Santok Kec Pariaman Timur Kota Pariaman, kemudian kami duduk di teras rumah saksi Feri, baru saja duduk, tiba-tiba datang sebuah mobil dan berhenti di depan rumah saksi Feri, kemudian turun beberapa orang yang ternyata adalah anggota Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam rumah saksi Feri dan saat hendak membuka pintu dapur Terdakwa di pegang oleh Polisi dan diamankan;
- Bahwa kemudian Polisi tersebut melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan saksi Feri dan menemukan sebuah handphone merk Nokia warna biru yang saksi Feri simpan di dalam saku celana saksi Feri, lalu Polisi tersebut menanyakan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Feri tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa ingin belanja di rumah saksi Feri, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah dan ternyata Polisi juga sudah mengamankan saksi Feri dan Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna biru yang ditemukan di atas meja luar rumah saksi Feri, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna merah didalam saku celana depan sebelah kanan saksi Feri dan uang sejumlah

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi Feri, Kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink yang berisi 6 (enam) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang tergantung di pintu kamar rumah saksi Feri. Kemudian saksi Feri bersama Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat menangkap Terdakwa dan saksi Feri yaitu:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERi;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
 - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya saksi Feri;
- Bahwa dari pengakuan saksi Feri narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Feri dengan cara dibeli dari Andi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di dekat Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi Feri kemudian dibaginya menjadi 9 paket kecil, dimana paket kecil tersebut nantinya akan dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi Feri dan juga akan di jual apabila ada yang mau beli, dimana Terdakwa berperan membantu saksi Feri untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa dan saksi Feri belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi sehari sebelumnya Terdakwa dan saksi Feri sudah memakai shabu bersama di rumah saksi Feri tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa bersama Saksi Feri sudah ada menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada YUNIS

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana ia datang ke rumah saksi Feri;

- Bahwa Terdakwa sering memakai narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Feri yaitu sekitar 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membantu saksi Feri menjual narkoba jenis shabu dimana ada orang yang minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengambilkan dari saksi Feri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi Feri sebanyak 3 kali yaitu yang pertama ada teman Terdakwa yang bernama Riki Angek yang meminta tolong dibelikan shabu kepada Terdakwa, lalu ada juga teman Terdakwa yang bernama Rafi dan Rio yang memesan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membelikan shabu untuk mereka dari saksi Feri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Feri menjual shabu adalah Terdakwa diberi oleh saksi Feri untuk memakai shabu bersamanya, dimana untuk 1 paket kecil Terdakwa hanya diminta uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh saksi Feri dimana kami sering memakai bersama shabu sebanyak 1 paket kecil yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bisa dipakai untuk 6 kali hisap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri pada saat dilakukan penangkapan tidak ada melakukan perlawanan pada saat Polisi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri saat Polisi datang menggerebek di rumah saksi Feri karena Terdakwa terkejut saat Polisi datang dan sempat mengeluarkan suara tembakan makanya Terdakwa berusaha kabur ke dalam rumah saksi Feri dan mencoba lari melalui dapur, akan tetapi berhasil di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memiliki dan mengedar narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 405/10489/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRYASDI telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan rincian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya untuk dijadikan barang bukti seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

- Surat laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.1051.K. tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri Dan Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri dan Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram adalah positif Sabu (Metamfetamin) yang seluruhnya telah habis uji dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan hasil Pengujian Laboratorium yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi Feri di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Feri mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 bertempat di Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa saksi Feri membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ANDI (DPO) dengan cara saksi Feri pergi ke sebuah agen brilink untuk mentransfer uang Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening ANDI (DPO), kemudian setelah itu ANDI (DPO) menyuruh saksi Feri menjemput barang ke belakang pasar pauh kamar dan memberikan kode bahwa dekat simpang ada bungkus chiki, kemudian sesampainya di lokasi yang disebutkan, lalu Terdakwa mencari bungkus chiki tersebut;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas kepolian menemukan barang bukti berupa:

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
 - Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Feri membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai dan juga untuk di jual kembali, dimana untuk shabu senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bisa setahu Terdakwa, saksi Feri bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang di jual senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecilnya dan beberapa Terdakwa dan saksi Feri pakai sendiri;
 - Bahwa saksi Feri membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada ANDI (DPO) sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa membantu saksi Feri menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 405/10489/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh HARRYASDI telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan rincian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya untuk dijadikan barang bukti seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - Bahwa Surat laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.1051.K. tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri Dan Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri dan Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram adalah positif Sabu (Metamfetamin) yang seluruhnya

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 19 dari 28



telah habis uji dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Feri menjual shabu adalah Terdakwa diberi oleh saksi Feri untuk memakai shabu bersamanya, dimana untuk 1 paket kecil Terdakwa hanya diminta uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh saksi Feri dimana kami sering memakai bersama shabu sebanyak 1 paket kecil yang harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bisa dipakai untuk 6 kali hisap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memiliki dan mengedar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau suatu norma maupun tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst)*";

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";



Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian :”percobaan”, maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Rumah saksi Feri di Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Feri mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya kepada ANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 bertempat di Pasar Pauh Kembar Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa saksi Feri membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ANDI (DPO) dengan cara saksi Feri pergi ke sebuah agen brilink untuk mentransfer uang Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening ANDI (DPO), kemudian setelah itu ANDI (DPO) menyuruh saksi Feri menjemput barang ke belakang pasar pauh kamar dan memberikan kode bahwa dekat simpang ada bungkus chiki, kemudian sesampainya di lokasi yang disebutkan, lalu Terdakwa mencari bungkus chiki tersebut;
- Bahwa pada saat di tangkap petugas kepolian menemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah tas kain merk AI Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
- ☐ 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- ☐ 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
- ☐ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
- ☐ Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Feri membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai dan juga untuk di jual kembali, dimana untuk shabu senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bisa setahu Terdakwa, saksi Feri bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil yang di jual senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket kecilnya dan beberapa Terdakwa dan saksi Feri pakai sendiri;
- Bahwa saksi Feri membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada ANDI (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Feri menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Feri menjual shabu adalah Terdakwa diberi oleh saksi Feri untuk memakai shabu bersamanya, dimana untuk 1 paket kecil Terdakwa hanya diminta uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh saksi Feri dimana kami sering memakai bersama shabu sebanyak 1 paket kecil yang harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman No. 405/10489/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh HARRYASDI telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Jenis Sabu diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol koma delapan satu) gram dengan rincian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya untuk dijadikan barang bukti seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Surat laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: 22.083.11.16.05.1051.K. tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si. dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri Dan Feri Zaldi Bin Mawardi Pgl Feri dan Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo berupa 7 (tujuh) Paket Plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkoba Jenis Sabu, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,81 (nol

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 23 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan satu) gram adalah positif Sabu (Metamfetamin) yang seluruhnya telah habis uji dan termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Feri menjual shabu adalah Terdakwa diberi oleh saksi Feri untuk memakai shabu bersamanya, dimana untuk 1 paket kecil Terdakwa hanya diminta uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh saksi Feri dimana kami sering memakai bersama shabu sebanyak 1 paket kecil yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bisa dipakai untuk 6 kali hisap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan dalam memiliki dan mengedar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Feri pada hari Kamis tanggal 22 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah saksi Feri di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa ditangkap bersama saksi Feri (Terdakwa berkas terpisah) dengan dugaan jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memesan Narkotika Jenis Sabu kepada saksi Feri untuk dijualkan kembali, bahwa saksi Terdakwa menghubungi saksi Feri untuk memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Setelah itu saksi Feri menyuruh Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Feri;

Bahwa sebelumnya saksi Feri memesan sabu tersebut kepada Andi (Dpo) untuk memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah saksi Feri mentransfer uang sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Feri menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Pauh Kamba untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam bungkus ciki. Kemudian saksi Feri kembali ke rumah membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Feri menjual shabu adalah Terdakwa diberi oleh saksi Feri untuk memakai shabu bersamanya, dimana untuk 1 paket kecil Terdakwa hanya diminta uang Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh saksi Feri dimana kami sering memakai bersama shabu sebanyak 1 paket kecil yang harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi tersebut menciptakan alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa antara Terdakwa dan saksi Feri bersama-sama mengadakan kesepakatan dan ada niat pada masing-masing diri yaitu saksi Feri untuk menyerahkan narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa untuk di jual kembali dan saksi Feri menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi penyerahan atau pemberian Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur "tanpa hak, dengan Permufakatan Jahat untuk menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening;

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat yang di pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan, dan untuk brang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
- Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukt tersebut memiliki nilai ekonomis makadi rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rizo Fernando Bin Nursamwil Pgl Rizo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan Permufakatan Jahat untuk membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Putusan No.87/Pid.Sus/2023/PN.Prm Halaman 26 dari 28



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,81 gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,01 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
 - 1 (satu) buah tas kain merk Al Collection berisi 1 (satu) buah kotak push pop warna kuning pink;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening;

Di rampas untuk di musnakan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik sdr. FERI;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah milik sdr. FERI;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru milik sdr. RIZO;
- Uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Senin Tanggal 7 Agustus 2023** oleh **Dewi Yanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Syofianita, S.H., M.H.** dan **Muhammad Affan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Desmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan dihadiri oleh **Fatika Putriyola Aulia, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Desmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)